



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 630 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PUSAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan pusat perdagangan, perlu menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pusat Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembinaan dan Pengawasan Pusat Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan pusat perdagangan di Kabupaten Sidoarjo;
  - b. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai kewenangan;
  - c. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo;
  - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan pada pusat perdagangan di Kabupaten Sidoarjo;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua II diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua II, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 630 /438.1.1.3/2021  
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PUSAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;  
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;  
Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo;  
Pengarah IV : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;  
  
Wakil Ketua II : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
4. Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
5. Anggota : a. Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;  
b. 3 (tiga) orang Staf Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR